

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Pertanian Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Luas Kawasan Hutan dikelola Perusahaan yang memiliki HPHT

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Luas Kawasan Hutan dikelola Perusahaan yang memiliki HPHT adalah Luas Kawasan hutan yang dikelola perusahaan yang memiliki izin untuk pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan .
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan sekarang disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman adalah izin untuk pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.101/Menhut-Ii/2004 Tanggal 24 Maret 2004 Tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp Kertas

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Hektar (Ha)

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui luas kawasan hutan dikelola oleh perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan tanaman di suatu wilayah hutan tanaman tertentu.

**INTERPRETASI**

Luas Kawasan Hutan dikelola oleh Perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman menunjukkan luas wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berupa hutan tanaman kemudian dikelola oleh Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman oleh Menteri Pertanian.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

**PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

